



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 123/900/2024  
TENTANG  
PENGEMBALIAN ATAS KESALAHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK  
ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA SYAHDIWIRMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya kesalahan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Syahdiwirman pada tahun 2022 yang diajukan melalui surat permohonan pada tanggal 7 Desember 2023 perihal pembatalan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa kesalahan tersebut mengakibatkan pengembalian pembayaran dan telah dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dan Inspektorat Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengembalian atas Kesalahan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Syahdiwirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2011 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGEMBALIAN ATAS KESALAHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA SYAHDIWIRMAN.
- KESATU : Pengembalian kesalahan pembayaran pajak atas nama Syahdiwirman yang dimohonkan oleh Syahdiwirman sebesar Rp79.808.000,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah) disetujui untuk dilaksanakan setelah wajib pajak yang bersangkutan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA